

**GAGASAN PERTANGGUNGJAWABAN ORANGTUA TERHADAP
TINDAK PIDANA PELANGGARAN BERLALU-LINTAS YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR**

Nico Alpino Siregar, Emilda Firdaus, Dessy Artina

Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: nicoalpino@yahoo.com

Abstract

The purpose of this writing is to find out the responsibility of parents for traffic violations committed by minors and to know the idea of traffic violations committed by minors. This type of research will examine the subject matter in accordance with environmental space and identify problems through a normative juridical approach. Based on the results of the analysis in this study, it can be concluded: The responsibility of parents for traffic violations committed by minors due to negligence resulting in traffic accidents carried out by children cannot be transferred to their parents for criminal liability. The idea of criminal acts of traffic violations committed by minors should be transferred to the parents of the child on the grounds that the person responsible for the violation of the child is the parent of the child who has been negligent with his decision to make a leeway on the highway while still underage. Parents are stated as an aid to criminal acts committed by their children and are also responsible for victims of criminal acts committed by their children. Besides that, children can also be categorized as victims in the sense of victims from their parents' negligence because as long as their status is still a child, they are still under control parent or guardian.

Keywords: Parental Responsibility, Criminal Driving, Children.

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur dan gagasan terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur. Jenis penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkungan dan diidentifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Gagasan terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur sebaiknya dialihkan kepada orangtua anak dengan alasan yaitu penanggung jawab akibat pelanggaran pada anak adalah orangtua si anak yang telah lalai dengan keputusannya memberikan kelonggaran berkendara di

jalan raya padahal masih di bawah umur. Orangtua dinyatakan sebagai pembantuan terhadap tindak pidana yang dilakukan anaknya dan turut bertanggungjawab terhadap korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya, disamping itu anak juga bisa dikategorikan sebagai korban dalam artian korban dari kelalaian orang tuanya karena selama statusnya masih menyandang sebagai anak maka ia masih dibawah penguasaan orangtua atau walinya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Orangtua, Pidana Berkendara, Anak.

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas di Pekanbaru pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 29.950 pelanggaran. Kapolresta Pekanbaru Susanto menyebutkan jumlah kasus lakalantas pada tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016, dimana tahun 2016 ada 210 kasus lakalantas. Artinya kasus kecelakaan lalu lintas turun pada tahun 2017 sebanyak 31 kasus atau sebesar 14,76 persen.¹ Pengendara yang terlibat kecelakaan di jalan raya kebanyakan merupakan para pelajar dengan rentang usia 16 sampai 35 tahun.² Mahasiswa, pelajar, dalam Operasi Zebra Siak 2016 sebanyak 369, sedangkan Operasi Zebra Siak 2017 sebanyak 1.049, trendnya naik 680. 184 persen.³ Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar, antara lain tidak memiliki SIM dan lain sebagainya. Pada dasarnya permasalahan tersebut terjadi tidak sepenuhnya kesalahan pelajar, kemungkinan karena kurangnya peran orangtua dan pengaruh lingkungan yang sudah terbiasa bagi pelajar berkendara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Outu Wily menyatakan bahwa faktor-faktor terjadinya siswa/siswi melakukan pelanggaran lalu lintas membawa kendaraan sepeda motor kesekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi disebabkan faktor internal dan faktor external, di mana faktor internal antara lain faktor ketidaksiplinan, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidak pahaman/ketidaktahuan,

¹ Budi Rahmat, *Operasi Patuh Muara Takus 2018, Polantas Edukasi Pengendara Anak dibawah Umur*, Tribunpekanbaru.com, 26 April 2018, diakses 4 Juni 2018.

² Barkah Nurdiansyah, *Banyak Korban Kecelakaan di Usia Remaja, Satlantas Polrestas Pekanbaru Taja Kegiatan Safety Riding Bagi Pelajar*, <http://m.goriau.com>, Jumat, 14 Juli 2017, diakses 4 Juni 2018.

³ Ilham Yafiz, *Seribu Lebih Pelajar dan Mahasiswa Ditindak Selama Enam Hari Operasi Zebra Siak*, <http://pekanbaru.tribunnews.com>, 7 November 2017, diakses 25 Oktober 2018.

dan faktor kelalaian. Faktor eksternalnya yaitu faktor sarana dan prasarana jalan, faktor orang tua, faktor pergaulan bebas.⁴

Faktor eksternal terdiri dari orangtua artinya sebagian besar beralasan mereka memilih membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah diakibatkan karena kedua orang tua mereka yang bekerja pagi dan arah jalur tempat orang tua mereka bekerja berlawanan arah atau tidak searah dengan sekolah putra/putri mereka. Orang tua mengizinkan putra/putrinya dengan catatan hati-hati di perjalanan dan tidak ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motor.⁵

Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Johannes Andenaes menyatakan bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder, pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.⁶

Pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur di Indonesia paling maksimal dilakukan diversi jika kepolisian berpedoman juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tidak perlu memproses anak di bawah umur di muka pengadilan. Hal tersebut hanya berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan dalam kesepakatan diversi yang berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan salah saatnya dilakukan dengan cara penyerahan kepada orang tua / wali.⁷

⁴ Putu Wily Oki Pratiwi, 2016, *Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dilakukan Oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus pada Wilayah Polres Kabupaten Tabanan di Kota Tabanan)*.

⁵ *Ibid.*

⁶ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Jambi.

⁷ Abiantoro Gautama Adhi, 2017, *Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Karanganyar)*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Karanganyar, hlm. 12.

Fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, hingga saat itu tidak ada aturan hukum yang mengharuskan orangtua yang benar-benar bertanggung jawab atas kelalaiannya sehingga menyebabkan anaknya melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kesalahan hukum yang fatal. Dari semua referensi hukum yang diterapkan di Indonesia bahkan di dunia, kesalahan pidana tidak dapat digantikan oleh orangtua si anak yang melakukan pelanggaran. Sanksi hukum masih bersifat perdata dan administratif, sedangkan sanksi pidana harus ditanggung sendiri oleh si anak. Padahal, bagaimanapun juga anak masih menjadi tanggung jawab orangtua dan (bahkan) kesalahan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya adalah wujud dari peranserta atau dorongan bahkan suruhan dari orangtuanya. Seperti memfasilitasi anak dengan kendaraan bermotor.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang penulisan di atas, dalam penulisan ini akan mengungkapkan gagasan pertanggungjawaban pidana orangtua terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur. Maka penulis merumuskan suatu permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah gagasan terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkungan dan diidentifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas hukum umum dan asas hukum khusus, sistematikan hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Jenis penelitian yuridis normatif ini mengkaji asas-asas hukum secara rinci dan berfokus pada gagasan pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur. Penulis melakukan penelitian berkaitan dengan pertanggungjawaban orangtua ditinjau dari aspek hukum pidana terhadap

pelanggaran berkendara yang dilakukan anak di bawah umur didukung dengan literatur-literatur yang dibuat oleh para ahli hukum yang berkaitan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Orangtua terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Berlalu-Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Membawa kendaraan pada saat akan berangkat menuju sekolah sudah menjadi pemandangan wajar yang bisa kita temui dimana-mana, hal ini menjadi sangat wajar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bukan hanya saat menuju dan pulang sekolah saja, anak yang masih bersekolah SMP dan SMA juga menggunakan kendaraan bermotor saat berpergian kemana saja di luar jam sekolah. Siswa-siswi yang masih di bawah umur 17 tahun sesuai aturan memang belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor. Sementara untuk siswa-siswi di tingkat SMA sederajat yang telah cukup umur bisa mendaftarkan diri untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Biasanya siswa SMA yang sudah kelas XI sudah berumur 17 tahun.

Jika melihat lebih jauh lagi, kebanyakan sekolah khususnya SMA yang ada di Pekanbaru membuat peraturan bahwa untuk anak yang tidak memiliki SIM dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Tugas mengantar dan menjemput anak yang bersekolah yang masih di bawah umur 17 adalah tugas orangtua. Akan tetapi mayoritas orangtua siswa tidak menyadari hal itu. Berdasarkan observasi di salah satu sekolah, persentase orangtua yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah tidak sampai separuh dari jumlah anak yang membawa kendaraan bermotor sendiri. Beberapa orangtua mengantar dan menjemput anak ke sekolah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain karena pengalaman kecelakaan yang dialami si anak, anak yang tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor sendiri, ketersediaan waktu orangtua untuk mengantar dan menjemput, karena peraturan yang dibuat sekolah, kesadaran orangtua bahwa anak yang di bawah

umur belum diperbolehkan membawa sendiri kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Orangtua yang membiarkan anaknya membawa kendaraan bermotor sendiri juga dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain adalah ketiadaan waktu mengantar dan menjemput anak, anak sudah bisa membawa sendiri kendaraan, mahalnya biaya angkutan umum, efektifitas dan fleksibilitas waktu bagi si anak dan orangtua, ketersediaan fasilitas kendaraan di rumah, orangtua yang tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor, kurangnya kesadaran akan bahaya kecelakaan, kurangnya pemahaman terhadap hak anak, minimnya pengetahuan terhadap undang-undang lalu lintas, kemauan anak itu sendiri, kebanggaan bagi orangtua bisa membelikan kendaraan bagi si anak, dan lain sebagainya.

Melihat tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor di kalangan anak di bawah umur menunjukkan lemahnya penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sebagai orang yang melek hukum, terutama bagi pihak polri, pelajar di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor sudah sangat jelas itu adalah pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dengan mudah setiap hari kita temui, baik yang berakhir dengan kecelakaan maupun yang aman-aman saja. Kondisi tersebut memang terasa pahit, namun seperti itulah kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Permasalahan pelanggaran tidak hanya terjadi di jalan raya tapi sampai ke instansinya.

Memperhatikan permasalahan tersebut tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, seperti aparat penegak hukum yang tidak tegas. Permasalahan tersebut sudah sangat kompleks dan menyangkut berbagai pihak yang harus bertanggung jawab. Beberapa pihak yang patut menjadi referensi pertanggung jawaban permasalahan tersebut antara lain adalah aparat penegak hukum, hukum, budaya yang ditanamkan oleh lingkungan dan sekolah itu sendiri, pemerintah baik sebagai yang menciptakan aturan maupun sebagai penanggung jawab prasarana jalan, dan orangtua si anak.

Menyinggung kinerja aparat penegak hukum berkaitan dengan pelanggaran berlalu lintas tidak akan ada habisnya. Salah satu aspek untuk menekan terjadinya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas adalah penerbitan SIM. Siapa saja yang permohonan SIM-nya dikabulkan berarti sudah diberi izin, sudah diperbolehkan untuk berkendara di jalan raya karena orang tersebut sudah memenuhi semua persyaratan. Akan tetapi ternyata jumlah pengguna kendaraan di jalan raya lebih banyak yang tidak memiliki SIM, khususnya anak di bawah umur. Kinerja aparat penegak hukum khususnya kepolisian sebenarnya tidak hanya sampai pada regulasi penerbitan SIM saja, tetapi banyak sekali pekerjaan yang benar-benar tidak efektif, seperti razia, sosialisasi, penerapan sanksi hukum, dan lain sebagainya.

Faktor yang terbesar penyebab pelanggaran lalu lintas berasal dari orang tua si anak itu sendiri. Orangtua sebagai penyedia fasilitas kendaraan bermotor anaknya seharusnya pula orangtua yang mendapat sanksi pidana. Selain itu, orangtua juga menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anak. Sistem hukum di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya tidak memperkenankan tanggung jawab hukum dialihkan kepada orangtua jika anak yang masih di bawah umur melakukan pelanggaran walaupun kelalaian disebabkan orangtua karena yang memberikan fasilitas kendaraan.

Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Hal ini didasari prinsip tanggung jawab pidana dalam KUHP. Jadi, perbuatan orang tua yang karena kelalaiannya membiarkan anaknya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan, tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Meski demikian, orangtua hanya dikenakan hukuman secara perdata dengan cara membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.⁸

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Dalam aspek hukum pidana, anak di bawah umur dikenakan sanksi pidana dan tidak dapat diwakilkan kepada orangtuanya. Aspek pidana didasarkan berdasarkan bunyi pasal 310 UU LLAJ.⁹

Secara umum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundangundangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering di jumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana anak tidak disertai perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak.¹⁰ Pola pertanggungjawaban pidana di dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak mungkin mengalihkan pertanggungjawaban kepada orang lain. Dapat dilihat di dalam Asas pokok di dalam hukum pidana, maka pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban langsung berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

⁸ Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 35.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰ Ayu Sania, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika", *JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 5.

2. Gagasan Pidana Pelanggaran Berlalu-Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Penelitian ini berusaha untuk memberikan kajian tentang gagasan pidana pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur, khususnya pengalihan pidana kepada orangtua si anak. Di dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu pembiaran terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain upaya preventif yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran.¹¹

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 28a Ayat 2 disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka menyikapi hukuman terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak terlihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 28a Ayat 2 disebutkan masih kurang konsisten dan cenderung memiliki sifat lemah.

Di dalam hukum dan Undang-Undang, kedudukan seorang anak tentu di lindungi agar hak-haknya tidak dilanggar atau keberadaan mereka dibiarkan terlantar oleh orangtuanya. Mengingat pada isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun

¹¹ Amriani. A., 2017, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

dan kehidupannya masih menjadi tanggungan kedua orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga. Artinya, anak wajib dipelihara oleh orang tuanya dan seluruh biaya hidup mulai dari pakaian sampai pendidikan adalah tanggung jawab Ayah sebagai tulang punggung dan kepala keluarga.

Adapun kewajiban orang tua kepada anak dijabarkan dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikut ini beberapa kewajiban ayah atau orang tua terhadap anak:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya;
- b. Membiayai kebutuhan anak mulai dari pangan, sandang, pendidikan;
- c. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- d. Mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak.

Berdasarkan Ordinance No. 538. S-2014. *An Ordinance An Acting The Mandaluyong City Code Of Parental Responsibility For The Protection Of Children'S Rights*, sanksi pidana pada anak di bawah umur masih menjadi tanggung jawab orangtua. Orang tua bertanggung jawab secara pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut termaktub dalam kitab hukum mereka yang menjelaskan bahwa bahwa orang tua dan wali menghadapi hukuman penjara satu tahun atau denda.

Kelalaian bisa dalam bentuk pemberian fasilitas kendaraan bermotor, memberikan kesempatan anak untuk menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah, sengaja membiarkan anak menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya umum, dan lain sebagainya sehingga menimbulkan pelanggaran ringan dan berat yang dilakukan oleh anak.

Berbeda dengan tindak pidana pemerkosaan, narkoba, pencurian, perampokan dan pembunuhan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sedikit terjadi jika tidak karena 'restu' dari

orangtuanya. Artinya, anak dianggap tidak bersalah. Jika pun dalam pergaulan anak yang tidak mempunyai kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas karena mendapatkan motor karena meminjam temannya, tentu saja motor yang dipunyai oleh temannya itu adalah fasilitas dari orangtuanya.

Orangtua dianggap menjadi kunci utama permasalahan pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur. Masalah kelalaian menjadi alasan yang sulit disangkal ketika suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas baik ringan maupun berat telah terjadi, dan si anak menjadi pelakunya.

Kealfaan terletak antara senagaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja oleh karen itu delik culpa itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dna yang tidak menimbulkan akibat tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka dicitalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sipembuat;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatau sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai;
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.¹³

¹² Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 16.

¹³ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.

Moeljatno menyebutkan pertanggung jawaban masih bisa dilimpahkan pada orang tua jika saja, negara membuat Undang-Undang seperti negara Philipina, tentu kasus seperti di atas akan menurun. Selama hukum masih menjadikan anak sebagai subjek yang bertanggung jawab, maka ada kecenderungan kasus macam ini tidak terjamah sistem hukum karena biasanya penyelesaiannya juga lebih banyak menempuh jalan damai, dengan teguran dari korban, atau menjalani hukum perdata yaitu hanya mengganti secara materi.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana yang tertuang dalam dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak Tahun 2012 yaitu dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Anak, kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan terpenting dalam pemberlakuan hukum yang akan memungkinkan anak untuk menikmati perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari segala bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi yang dilakukan oleh orangtuanya.

Adapun dasar pemberlakuan Undang Undang yang memungkinkan orangtua untuk dikenai hukuman atas kelalaian pelanggaran pidana anak adalah: 1) Mengabaikan anak dalam perlindungan yang dia butuhkan terutama di bidang transportasi, 2) mengabaikan anak dengan tidak memberinya pendidikan yang tidak diberikan oleh sekolah, 3) tidak memonitor anak, 4) menyebabkan atau mendorong anak untuk menjalani kehidupan yang tidak taat hukum dan aturan, 5) mengizinkan anak untuk memiliki atau mengendarai kendaraan, 6) mengizinkan anak mengemudi tanpa lisensi. Jika kendaraan bermotor milik orang tua, itu akan dianggap bahwa anak diizinkan atau diperintahkan untuk mengemudi, 7) memungkinkan anak untuk mengendarai sepeda motor tanpa pelindung standar seperti penggunaan helm sepeda motor.

Anak yang terlibat dengan hukum dianggap sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, makna korban dalam hal ini adalah

korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya.

E. Kesimpulan

Pertanggungjawaban orangtua terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Meski demikian, orangtua hanya dikenakan hukuman secara perdata dengan cara membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya.

Gagasan terhadap tindak pidana pelanggaran berlalu-lintas yang dilakukan anak di bawah umur sebaiknya dialihkan kepada orangtua anak dengan alasan yaitu penanggung jawab akibat pelanggaran pada anak adalah orangtua si anak. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam aturan hukumnya sanksi yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana yang tertuang dalam dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Anak Tahun 2012 yaitu dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Anak, kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan terpenting dalam pemberlakuan hukum yang akan memungkinkan anak untuk menikmati perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari segala bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi yang dilakukan oleh orangtuanya. Selain itu orangtua untuk dikenai hukuman atas kelalaian pelanggaran pidana anak adalah: 1) Mengabaikan anak di bidang transportasi, 2) mengabaikan anak dalam membimbing perilaku yang baik di bidang transportasi, 3) tidak memonitor anak, 4) tidak taat hukum dan aturan, 5) mengizinkan anak untuk memiliki atau

mengendarai kendaraan, 6) mengizinkan anak mengemudi tanpa SIM, 7) memungkinkan anak untuk mengendarai sepeda motor tanpa pelindung standar seperti penggunaan helm sepeda motor.

Daftar Pustaka

Adhi, Abiantoro Gautama Adhi, 2017, *Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Karanganyar)*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Karanganyar.

Amriani. A., 2017, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

_____, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Mulyadi, Mahfud dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta.

Nurdiansyah, Barkah, *Banyak Korban Kecelakaan di Usia Remaja, Satlantas Polrestas Pekanbaru Taja Kegiatan Safety Riding Bagi Pelajar*, <http://m.goriau.com>, Jumat, 14 Juli 2017, diakses 4 Juni 2018.

Rahmat, Budi, *Operasi Patuh Muara Takus 2018, Polantas Edukasi Pengendara Anak dibawah Umur*, Tribunpekanbaru.com, 26 April 2018, diakses 4 Juni 2018.

Sania, Ayu, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika", *JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 2, Oktober 2017.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Jambi.

Wily Oki Pratiwi, Putu, 2016, *Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dilakukan Oleh Siswa Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus pada Wilayah Polres Kabupaten Tabanan di Kota Tabanan)*.

Yafiz, Ilham, *Seribu Lebih Pelajar dan Mahasiswa Ditindak Selama Enam Hari Operasi Zebra Siak*, <http://pekanbaru.tribunnews.com>, 7 November 2017, diakses 25 Oktober 2018.